



**PENETAPAN**

Nomor 0289/Pdt.P/2017/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Nang bin Riun**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun II, Desa Ulak Pianggu, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sebagai **Pemohon I**;

**Nurojah binti Selan**, umur 36, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun II, Desa Ulak Pianggu, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah memeriksa relaas panggilan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 2 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0289/Pdt.P/2017/PA.KAG tanggal 10 Juli 2017, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah/ istbat nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan menurut syariat Islam, di kediaman mempelai perempuan di Desa Ulak Pianggu, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0289/Pdt.P/2017/PA.KAG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilir, pada hari Minggu, tanggal 2 September 2001, dengan wali nikah Selan, dengan mas kawin berupa 1 suku emas dibayar tunai, dan disaksikan dua orang saksi masing-masing dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: 1. Suhardi dan 2. Samsu;

2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah bernama Selan, umur 80 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun II Desa Ulak Pianggu, Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Bahwa wali dan kedua orang saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut ijab dilakukan langsung oleh wali tersebut dan qobul langsung oleh Pemohon I;
5. Bahwa sesaat setelah akad nikah dilaksanakan Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian pernikahan;
7. Bahwa Pemohon II pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan pertama bagi keduanya dengan status perjaka dan perawan;
9. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan, hubungan semenda, maupun hubungan sesuan yang dapat menjadi larangan dan larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi umur yang telah ditentukan oleh perundang-undangan;
11. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar persetujuan Pemohon I dan Pemohon II tanpa paksaan dari pihak manapun;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum melaksanakan akad nikah sudah melengkapi administrasi pernikahan;
13. Bahwa, selama dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, sehingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0289/Pdt.P/2017/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih terkait dalam perkawinan yang sah berdasarkan hukum dan tetap sama-sama dalam Agama Islam;

14. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Ulak Pianggu, selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Candra, lahir tanggal 9 April 2003 dan Amika, lahir 23 Mei 2009, anak tersebut ikut Pemohon I dan Pemohon II;

15. Bahwa, oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, sedangkan akta nikah tersebut saat ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti otentik atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk memenuhi kelengkapan administrasi membuat akta kelahiran, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan pengesahan nikah (isbat nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Ulak Pianggu, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, adalah sah berdasarkan hukum;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Nang dengan Kartini, yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 2 September 2001, di Desa Ulak Pianggu, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku, atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon diputus dengan seadil-adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir, meskipun telah diperintahkan untuk hadir menghadap di persidangan, dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, berdasarkan relaas panggilan tertanggal 21 Juli 2017, yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut tanpa alasan hukum yang sah;

Bahwa Hakim telah menyimpulkan bahwa perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh melanjutkan perkaranya;

Bahwa dalam persidangan Hakim Tunggal menyatakan bahwa terhadap perkara ini harus diselesaikan dalam sebuah penetapan yang amarnya secara lengkap dalam diktum penetapan ini;

Bahwa untuk menyederhanakan konsideran penetapan ini cukup ditunjuk pada apa yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai satu kesatuan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun para Pemohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah diperintahkan dan dipanggil untuk menghadap persidangan, namun para Pemohon tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang dibenarkan hukum, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah melawan hak dan tidak sungguh-sungguh mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kayuagung adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan maksud Pasal

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0289/Pdt.P/2017/PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka demi ketertiban pelaksanaan hukum acara dan melaksanakan asas peradilan cepat tersebut, ketidakhadiran para Pemohon tersebut harus dinyatakan bahwa para Pemohon tidak sungguh-sungguh untuk melanjutkan perkara ini dan perkara ini harus digugurkan, namun tidak mengurangi haknya untuk mengajukan permohonan lagi;

Menimbang, bahwa menilai terhadap perkara a quo tidak layak diperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan Register Nomor 0289/Pdt.P/2017/PA KAG. Tanggal 10 Juli 2017 gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hakim Tunggal,

Dra. Raden Ayu Husna Ar

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0289/Pdt.P/2017/PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Al Mu'allif, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	160.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-

---

<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>251.000,-</b>
---------------	---	------------	------------------